

ANALISIS KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA: Tantangan dan Peluang

M. Chaerul Risal

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-mail : chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana telah menjadi topik yang semakin relevan dalam bidang hukum pidana. *restorative justice* merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif. Namun, masih terdapat tantangan dan peluang yang mesti ditingkatkan dalam implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, yang mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Secara hukum, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip *Restorative Justice* ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan. Adanya ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk hukuman pidana dan proses peradilan yang terencana, dapat membuat adaptasi pendekatan ini menjadi sulit. Namun, peluang diterapkannya konsep dan prinsip *restorative justice* di Indonesia juga sangat besar. Sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki banyak aturan yang memadai agar *restorative justice* terimplementasi dengan baik. Selain itu hadirnya RKUHP sebagai undang-undang pidana baru dinilai telah mengadopsi nilai-nilai pendekatan *restorative justice*. sehingga ke depan diharapkan terdapat pelatihan dan penguatan kepada penegak hukum agar prinsip ini dapat terimplementasi secara efektif.

Kata Kunci: Implementasi; *Restorative Justice*; Sistem Peradilan Pidana

ABSTRACT

The implementation of Restorative Justice in the criminal justice system has become an increasingly relevant topic in the field of criminal law. Restorative Justice is an alternative approach that places emphasis on recovering victims, reintegrating perpetrators into society, and resolving conflicts collaboratively. However, there are still challenges and opportunities that must be improved in implementing these principles. This research uses a normative juridical research type with a qualitative

approach. The research results show that the implementation and approach of Restorative Justice in criminal resolution faces a number of complex challenges and obstacles, which cover various aspects from legal, cultural and practical perspectives. Legally, one of the main challenges is how to integrate Restorative Justice principles into a legal system that may have established structures and procedures. Existing legal provisions, including criminal penalties and planned judicial processes, can make this adaptation approach difficult. However, the opportunities for implementing the concepts and principles of restorative justice in Indonesia are also very large. The Indonesian criminal justice system has many adequate regulations so that restorative justice can be implemented well. Apart from that, the presence of the RKUHP as a new criminal law is considered to have adopted the values of a restorative justice approach. so that in the future it is hoped that there will be training and strengthening for law enforcers so that this principle can be implemented effectively.

Keywords: Implementation; Restorative Justice; Criminal Justice System

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya jumlah perkara pidana di Indonesia, menjadi semakin penting untuk menerapkan penyelesaian yang lebih fokus pada keadilan substansial. Pendekatan ini akan memastikan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat dan memulihkan harmonisasi sosial dalam masyarakat¹.

Penanganan perkara-perkara tersebut di atas merupakan konsekuensi dari penerapan asas legalitas, yang telah menjadikan hukum pidana memiliki karakteristik yang sangat khas, yakni terkait dengan sanksi, sehingga hukum pidana memiliki sifat yang keras dan kejam. Orientasi sistem peradilan pidana terfokus pada tindak pidana dan pelaku tindak pidana. Mindset dari masing-masing komponen sistem peradilan pidana cenderung berpatokan pada aturan formal atau bersifat positivistik tanpa mau mempedulikan kemanfaatan dan rasa keadilan yang merupakan roh dari penegakan hukum pidana. Proses peradilan pidana lebih mencerminkan keadilan antara kepentingan negara melawan kepentingan pelaku. Dengan alasan legalitas, masing-masing komponen sistem peradilan pidana tidak mau mengambil resiko, sehingga penanganan perkara tersebut telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Masing-masing komponen sistem peradilan pidana mengutamakan pencapaian target kerja sesuai dengan bidangnya, tanpa memiliki tujuan yang sama dan cenderung menunjukkan kinerja sistem yang tidak utuh.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana perhatian terhadap kepentingan antara korban dan

¹ Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908-1918.

pelaku tindak pidana harus diberikan perhatian yang lebih seimbang. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan asasnya. Konsep inilah yang disebut dengan keadilan restoratif (*restorative justice*)².

Implementasi *Restorative Justice* (RJ) dalam sistem peradilan pidana telah menjadi topik yang semakin relevan dalam bidang hukum pidana. *Restorative Justice* merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif³. Namun, meskipun semakin banyak negara yang menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*, tantangan dan peluang dalam implementasi masih menjadi perhatian utama.

Sistem peradilan pidana telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, dengan semakin banyak negara yang mengadopsi pendekatan alternatif seperti *Restorative Justice* (RJ)⁴. *Restorative Justice* menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani kejahatan, dengan fokus menemukan penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win win solution*).

Menurut Muladi⁵, tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman. Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.

Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeratan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.

Sejak tahun 2009, konsep *restorative justice* sebenarnya mulai diadopsi dalam peraturan perundang-undangan ditandai dengan terbitnya surat Kapolri tentang penanganan kasus melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), yang kemudian juga ditandai dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung tentang panduan

² Ibid.

³ Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and development* 8, no. 4 (2020): 326-331.

⁴ Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin law jurnal* 2, no. 11 (2021): 46-70.

⁵ Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46-70, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

restorative justice dalam lingkungan peradilan umum⁶. Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai *restorative justice* melalui peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif. Selain itu, prinsip ini juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan⁷.

Meskipun prinsip *Restorative Justice* telah mendapatkan pengakuan internasional dan diterapkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, implementasinya ternyata masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan⁸. Salah satu tantangan utama adalah pemahaman yang belum merata di kalangan praktisi hukum, sistem peradilan pidana, dan masyarakat secara umum tentang konsep dan prinsip *restorative justice*. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan hambatan terhadap perubahan dan penggunaan terbatas dari pendekatan *restorative justice*⁹.

Selain itu, kendala finansial juga menjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice*. Program dan layanan *restorative justice* seringkali memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk pelatihan untuk para profesional, pendanaan untuk menjalankan program, dan pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku. Tantangan finansial ini dapat membatasi akses dan ketersediaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.

Selanjutnya, kurangnya dukungan kelembagaan juga menjadi hambatan bagi implementasi *restorative justice*. Keberhasilan *restorative justice* memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara lembaga-lembaga ini dapat menghambat implementasi *Restorative Justice* secara efektif¹⁰.

Dalam konteks ini, analisis kritis terhadap implementasi *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana menjadi penting. Dengan melihat tantangan dan hambatan yang dihadapi, serta melihat peluang yang ada, dapat dikembangkan strategi untuk meningkatkan implementasi *Restorative Justice* agar penerapan prinsip ini dapat lebih optimal dan efektif. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang terkait dengan implementasi *Restorative Justice* dalam

⁶ M Alvi Syahrin, "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu," *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.

⁷ Maman Budiman, "IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.," *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022).

⁸ Ibnu Suka and Gunarto Gunarto, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 111-118.

⁹ Anas Yusuf, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif," *Buku Dosen-2016* (2017).

¹⁰ Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, and Idi Amin, "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN," *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 1-6.

sistem peradilan pidana dan akan memberikan kontribusi dalam mengatasi kendala dan memanfaatkan peluang yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode penelitian yuridis normatif biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian kepustakaan. Disebut sebagai penelitian yuridis normatif dikarenakan penelitian ini ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan perpustakaan karena membutuhkan data yang bersifat sekunder¹¹.

Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dan menginterpretasikan temuan-temuan dari sumber-sumber yang dikaji. Dengan menggabungkan data dan informasi dari berbagai sumber, penulis menyajikan argumen dan kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Pendekatan ini membantu dalam membangun landasan yang kuat dan menyajikan informasi yang dapat dipercaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan yang dihadapi dalam implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru dalam perkembangannya. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi). Apabila ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dan sifat pemidaan modern, telah memperkenalkan dan mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau "*Doer-Victims*" Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*daad-dader straftecht*". Ahli hukum telah memperkenalkan formula keadilan khususnya dalam penegakkan HAM, bahwa ada 3 aspek pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi substansi

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

(*substance*), struktur (*structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel¹².

Pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu wajib mendayagunakan, membuka kesempatan dan kemungkinan seluas-luasnya bagi korban kejahatan untuk memperoleh restitusi atau reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan (*mutual agreement encouraged*). Dalam hukum acara pidana konvensional, perdamaian antara pelaku dan korban tidak bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana¹³.

Proses formal pidana yang memakan waktu dan tidak memberi kepastian bagi pelaku dan korban tidak juga memenuhi atau memulihkan hubungan antara korban dan pelaku. Korban hanya sebatas menjadi saksi dalam tingkat persidangan dan tidak bisa banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, karena tugas penuntutan hanya oleh jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan tanpa tahu dan mengerti kondisi masalah secara riil. Konsep restorative justice menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah.

Salah satu tujuan hukum pidana adalah tegaknya ketertiban dan perdamaian. Apabila cara-cara yang ditempuh, salah satunya dengan restorasi, telah melahirkan ketertiban dan perdamaian maka tujuan pemidanaan telah tercapai sehingga tidak memerlukan lagi proses pemidanaan. Sudah selayaknya penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil yang didorong dan diutamakan dibandingkan pendekatan formal legalistik yang tidak menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat¹⁴.

Program yang semula ditujukan kepada pelaku tindak pidana anak dalam bentuk ganti rugi kepada korban ternyata memperoleh tingkat kepuasan yang cukup tinggi dari korban, pelaku, maupun masyarakat. Tanggapan positif ini yang kemudian mendorong lahirnya program serupa dalam aspek tindak pidana yang lain.

Di Indonesia, implementasi keberadaan Restorative Justice salah satunya tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Restorative Justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama

¹² Riska Vidya Satriani, "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Mahkamah Agung RI*, 2017.

¹³ Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia."

¹⁴ *Ibid.*

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan oleh korban.

Upaya damai antara pelaku dan korban seyogyanya diupayakan dalam Restorative Justice. Dalam peraturan Kejaksaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi. Pelaksanaan dilakukan di kantor Kejaksaan dengan tenggat waktu paling lama 14 hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Mekanisme yang sering dipakai dalam konsep Restorative Justice ini, antara lain adalah dialog dan mediasi. Kedua mekanisme ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui persidangan bersama sehingga keadaan dan pola hubungan antara pelaku dan korban dapat diperbaiki.

Walau secara teoritis Restorative Justice merupakan terobosan baru dalam dunia hukum, tetapi penerapan konsep ini dianggap belum maksimal. Sebagaimana dilansir dari badilum.mahkamahagung.go.id¹⁵, Mahkamah Agung mengakui bahwa penerapan prinsip Restorative Justice di Indonesia masih belum maksimal.

Dalam beberapa kasus, perkara pidana yang diselesaikan dengan mekanisme Restorative Justice justru mendapat kesan buruk dari masyarakat. Penggunaan konsep ini sering dinilai sebagai ketidaktegasan aparat hukum. Selain itu, beberapa orang juga berpendapat bahwa prinsip Restorative Justice justru tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menutup-nutupinya.

Namun di lain sisi, sudah lebih dari 823 kasus diselesaikan pihak Kejaksaan secara restorative justice. Semenjak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Sejak tahun 2020 hingga 2022, sudah lebih dari 823 tindak pidana umum telah diselesaikan oleh kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif¹⁶.

Peraturan Kejaksaan ini diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP di mana jaksa penuntut umum dapat menghentikan jalannya penuntutan jika perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum. Penjabaran dalam PERJA tersebut dilakukan dengan menjadikan penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice sebagai salah satu bentuk perkara yang ditutup demi hukum. Guna mewujudkan penghentian penuntutan yang berdasarkan pada prinsip restorative justice, Kejaksaan dihadapkan pada tantangan besar, yakni untuk mengubah paradigma yang digunakan para jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Jika selama ini penuntut umum lazimnya memosisikan diri untuk

¹⁵ Badilum.mahkamahagung.go.id

¹⁶ Rahel Narda Chaterine, "Mengenal 'Restorative Justice' Dan Deretan Implementasinya Di Indonesia," *Kompas*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia>.

melihat suatu kasus sebagai permasalahan antara terdakwa melawan negara, pendekatan restorative justice menuntut penuntut umum menjadi pihak netral yang memandang kasus tersebut sebagai permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi korban¹⁷.

Dengan diadakannya mekanisme yang menuntut paradigma baru ini, tantangan bagi Kejaksaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni tentu semakin besar, terlebih mengingat pemanfaatan mekanisme ini dalam berbagai perkara juga semakin tinggi. Saat ini, terdapat beberapa upaya yang tengah ditempuh oleh Kejaksaan RI guna meningkatkan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator. Kejaksaan RI tengah mempersiapkan modul dan melaksanakan bimbingan teknis yang lazimnya diberikan di tiap-tiap kejaksaan negeri dengan durasi 3 hari.

Secara operasional, penggunaan mekanisme penghentian penuntutan dirasa mampu mendorong efisiensi anggaran di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan restorative justice adalah sekitar Rp 1.500.000,00 per perkara. Biaya tersebut sudah mencakup biaya transportasi korban, biaya mediasi, dan lain sebagainya. Namun, sebagai institusi penegak hukum yang berperan aktif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, penghematan anggaran yang terjadi sebaiknya hendaknya tidak dipandang sebagai suatu patokan dalam mengukur kesuksesan karena dikhawatirkan akan dapat mengaburkan niat awal diterapkannya pendekatan restorative justice tersebut. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan cost and benefit tidak serta merta menjadi dasar penerapan RJ dalam proses penuntutan, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan mencapai keadilan.

Ke depan, pemberian insentif bagi aparat hukum tentu perlu dipertimbangkan untuk mendorong penggunaan pendekatan ini. Insentif yang diberikan dapat berupa mengikutsertakan aparat penegak hukum terkait pada berbagai pelatihan atau konferensi internasional maupun dengan memberikan insentif dalam bentuk uang tunjangan. Kendati demikian, guna memastikan para aparat penegak hukum menerapkan pendekatan restorative justice semata-mata tidak untuk mengejar insentif tunjangan, pengawasan yang memadai serta pemberian insentif dengan persyaratan yang lebih ketat, misalnya didasarkan pada keberhasilan penerapan program mediasi dan sebagainya, juga perlu dipertimbangkan¹⁸.

Sementara itu, Pelaksanaan restorative justice oleh institusi kepolisian dilaksanakan melalui dua fungsi kepolisian di lapangan, yaitu reserse (penyidik) dan pelayanan masyarakat (Binmas). Namun, meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memiliki berbagai peraturan internal terkait restorative justice, belum ada suatu pedoman sebagai standar kompetensi tertentu terkait restorative justice

¹⁷ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, and Dio Ashar Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 2022.

¹⁸ Ibid.

yang disusun bagi anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan berbagai peraturan tersebut. Padahal ada aspek penting yang diatur dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *“(bahwa) Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat (korban, pelaku dan masyarakat setempat) dengan menempatkan penyelidik/penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”*

Prinsip ini sangat penting dan mencerminkan nilai dasar restorative justice yang tidak dimuat dalam aturan internal institusi lain, harusnya dapat dilihat sebagai suatu langkah yang progresif. Prinsip ini harus diinternalisasi oleh penyidik yang melakukan upaya-upaya restoratif, yang dapat dicapai dengan adanya modul dan pelatihan. Sayangnya, kondisi ketiadaan pedoman baku dan standar kompetensi ini, menurut narasumber yang diwawancarai, menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan peraturan terkait restorative justice di lapangan karena, ketika dikombinasikan dengan substansi peraturan yang belum sempurna (misalnya, RJ dapat menghentikan penyelidikan), banyak anggota kepolisian yang melakukan penafsiran sendiri-sendiri mengenai substansi peraturan. Terlepas dari tantangan tersebut, Polri menjalankan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan restorative justice, di antaranya melalui organ pengawas penyidikan yang berada di tingkat Polres hingga ke Mabes Polri serta organ Propam Polri. Pelaksanaan mekanisme restorative justice juga dilakukan secara tercatat dalam satu register dengan format tertentu¹⁹.

Ke depan, Polri merencanakan adanya penyempurnaan terhadap peraturan restorative justice yang sudah dimuat melalui suatu peraturan kepolisian (yang kemudian diterbitkan Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021). Dengan adanya peraturan kepolisian tersebut, anggota kepolisian akan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait restorative justice. Pelatihan tersebut rencananya akan dilaksanakan melalui Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan dan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, yang mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Secara hukum, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan. Adanya ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk hukuman pidana dan

¹⁹ Ibid.

proses peradilan yang terencana, dapat membuat adaptasi pendekatan ini menjadi sulit.

Dari segi budaya, pendekatan Restorative Justice mungkin bertabrakan dengan nilai-nilai tradisional atau norma-norma budaya tertentu. Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara menyelesaikan sengketa atau melibatkan korban dan pelaku dalam proses restoratif. Hal ini dapat menimbulkan perdebatan dan resistensi terhadap penerapan pendekatan ini²⁰.

Di sisi praktis, implementasi Restorative Justice menghadapi tantangan seperti pelibatan yang luas dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk mencapai konsensus dalam proses restoratif bisa menjadi rumit dan memerlukan upaya yang besar. Selain itu, aspek logistik, pemilihan mediator yang tepat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi non-pidana juga merupakan hambatan praktis yang perlu diatasi.

Pada akhirnya, tantangan dan hambatan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi kompleksitas pelaksanaan pendekatan Restorative Justice dalam penyelesaian sengketa pidana. Diperlukan upaya koordinasi lintas sektor, edukasi masyarakat, dan pembuatan regulasi yang memadai agar pendekatan ini dapat diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan.

2. Peluang untuk meningkatkan implementasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana

Salah satu kritik yang digaungkan mengenai hadirnya restorative justice adalah karena korban tidak memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga terjadi dalam konteks Indonesia. Hal ini juga lah yang melatarbelakangi hadirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.

UU No. 13 Tahun 2006 merupakan aturan yang ditunggu-tunggu oleh pencari keadilan. Kehadiran undang-undang ini salah satunya karena didorong oleh masyarakat sipil melalui Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. undang-undang ini diharapkan mampu memecah kebuntuan yang selama ini dialami oleh saksi dan korban tindak pidana. Undang-undang ini diharapkan juga menjadi pelengkap aturan mengenai prosedural peradilan pidana²¹.

²⁰ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–143.

²¹ Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

Dengan diundangkannya undang-undang ini, Indonesia menghadirkan wacana tentang pemulihan korban secara lebih luas yang menyasar berbagai korban tindak pidana. Sebelumnya ketentuan mengenai hal ini hanya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membatasi pengaturan hanya bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam Penjelasan Umum UU 13 Tahun 2006 secara jelas disebutkan bahwa Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga perlu ada jaminan perlindungan hukum untuk korban. Undang-undang ini merupakan aturan pertama yang mendefinisikan korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Di Indonesia konsep keadilan restoratif kemudian mulai berkembang dan diterapkan sebagai perundang-undangan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Apabila diperhatikan, keadilan restoratif memiliki persamaan nilai dengan pidana adat, hukum pidana adat dijiwai oleh sifat kekeluargaan yang religius magis, dimana yang diutamakan bukanlah rasa keadilan perseorangan; melainkan rasa keadilan kekeluargaan, sehingga penyelesaian kasus yang dilakukan secara damai diyakini dapat membawa kerukunan (harmoni). Hukum pidana adat tidak bermaksud menunjukkan hukum dan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang sebagai akibat terjadinya pelanggaran²².

Tidak hanya dari sisi peluang aturan-aturan yang sudah ada, terdapat juga beberapa proposal kebijakan yang mendukung pengarusutamaan restorative justice dalam sistem peradilan pidana, yang menambah argumentasi bahwa restorative justice merupakan bagian dari pembangunan politik hukum di Indonesia.

Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP (telah diundangkan UU No. 1 Tahun 2023), dimuat salah satu alasan pembaruan KUHP berdasarkan asas keseimbangan. Terkait dengan hal ini, dalam Naskah Akademik itu disebutkan: "maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHAP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini.

Bahwa restorative justice is about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amend. mostly works well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim.

Dalam simpulan Naskah Akademik RKUHP dinyatakan:

²² Kusumawardhani, "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana."

“Perlu dihayati bahwa dalam konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.”²³

RKUHP dinilai telah mengadopsi pendekatan restorative justice. RKUHP telah mengatur tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pertimbangan yang diwajibkan dalam pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, dan juga menghapus pidana mati dari pidana pokok.

Dalam RKUHP, Pasal 51, diatur mengenai tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dari uraian tujuan pemidanaan tersebut, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan restorative justice, yaitu pengayoman, memasyarakatkan, pembinaan pembimbingan, penyelesaian konflik, dan memulihkan keseimbangan. Secara filosofis, dalam pengaturan tujuan pemidanaan restorative justice sudah dimasukkan dalam RKUHP.

Untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut, dalam Pasal 54 RKUHP juga dimuat tentang Pedoman Pemidanaan, bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/ atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian juga diatur adanya mekanisme *non imposing sentence* atau *rechtelijk pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan

²³ Rahmawati, Saputro, and Wicaksana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*.

kemanusiaan. Konsep ini sejalan dengan Pasal 9a KUHP Belanda pada yang diundangkan pada 1983, yang berbunyi:

"The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter."

Terjemahannya adalah: "Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan".

Konsep ini hadir seiring dengan diperkenalkannya pengaturan tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan/pedoman pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain, diberikan tempat untuk ide "pemaafan/pengampunan hakim" yang dipertimbangkan berdasarkan tujuan pemidanaan, yang pada beberapa aspek mendukung penerapan restorative justice. Selain pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dan pemaafan hakim atau *rechtelijk pardon*, RKUHP juga mendukung restorative justice dengan diperkenalkannya alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Hal ini memang secara khusus diperkenalkan oleh RKUHP. Bahwa RKUHP memang berniat mengatur pidana pokok jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Hal ini sejalan dengan restorative justice yang memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pemidanaan sehingga menghadirkan dampak positif²⁴.

Berdasar pada pandangan tersebut dapat terlihat bahwa selain aturan-aturan yang memperbesar peluang terjadinya restorative justice, Terdapat sejumlah peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan implementasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana. Pertama, kerjasama antar pemangku kepentingan

²⁴ Ibid.

menjadi kunci untuk mengintegrasikan pendekatan ini secara efektif. Melibatkan pihak-pihak seperti aparat penegak hukum, lembaga peradilan, korban, pelaku, dan masyarakat dapat memastikan kesinambungan dan kesuksesan proses restorative justice. Kolaborasi ini akan memungkinkan berbagi pandangan, pengetahuan, dan sumber daya yang berkontribusi pada keberhasilan dalam mencapai restitusi, rekonsiliasi, dan reintegrasi yang efektif.

Kedua, penggunaan teknologi dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan Restorative Justice. Platform digital dan komunikasi daring dapat digunakan untuk memfasilitasi pertemuan antara korban dan pelaku, bahkan jika mereka berada di tempat yang berjauhan. Teknologi juga dapat membantu dalam mengumpulkan data, memantau perkembangan, dan mengukur efektivitas proses restoratif, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk evaluasi dan peningkatan berkelanjutan.

Selanjutnya, penguatan pemahaman konsep dan prinsip Restorative Justice sangat penting. Edukasi kepada para profesional hukum, penegak hukum, serta masyarakat umum dapat membantu menghilangkan mispersepsi dan membangun dukungan terhadap pendekatan ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai restoratif, masyarakat dan pihak yang terlibat akan lebih terbuka terhadap proses ini, dan pemangku kepentingan akan dapat memahami manfaat dan potensi dari Restorative Justice.

Pada akhirnya secara keseluruhan, meningkatkan implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan yang komprehensif, menggabungkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, teknologi modern, dan edukasi yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar restorative justice. Dengan memanfaatkan peluang-peluang ada ini, diharapkan sistem peradilan pidana di Indonesia dapat dan semakin mampu menjalankan pendekatan yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan dalam menangani tindak kejahatan.

KESIMPULAN

Penerapan dan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian sengketa pidana menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang kompleks, yang mencakup berbagai aspek dari perspektif hukum, budaya, maupun praktis. Secara hukum, salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip Restorative Justice ke dalam sistem hukum yang mungkin memiliki struktur dan prosedur yang sudah mapan. Adanya ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk hukuman pidana dan proses peradilan yang terencana, dapat membuat adaptasi pendekatan ini menjadi sulit.

Di sisi praktis, implementasi restorative justice menghadapi tantangan seperti pelibatan yang luas dari semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk

mencapai konsensus dalam proses restoratif bisa menjadi rumit dan memerlukan upaya yang besar.

Namun seiring dengan tantangan tersebut, peluang diterapkannya konsep dan prinsip restorative justice di Indonesia juga sangat besar. Sistem peradilan pidana Indonesia telah memiliki banyak aturan yang memadai agar restorative justice terimplementasi dengan baik. Selain itu hadirnya RKUHP sebagai undang-undang pidana baru dinilai telah mengadopsi nilai-nilai pendekatan restorative justice. Sehingga ke depan diharapkan terdapat pelatihan dan penguatan kepada penegak hukum agar prinsip ini dapat terimplementasi secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanti, Eka Fitri. "Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 4 (2020): 326–331.
- Azhar, Ahmad Faizal. "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 2 (2019): 134–143.
- Badilum.mahkamahagung.go.id. "No Title."
- Budiman, Maman. "IMPLEMENTASI PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA." *Journal of Syntax Literate* 7, no. 3 (2022).
- Chatherine, Rahel Narda. "Mengenal 'Restorative Justice' Dan Deretan Implementasinya Di Indonesia." *Kompas*, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/09265691/mengenal-restorative-justice-dan-deretan-implementasinya-di-indonesia>.
- Hartadi, Adrian Achmad, Laely Wulandari, and Idi Amin. "IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN." *Parhesia* 1, no. 1 (2023): 1–6.
- Kusumawardhani, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas. "Dinamika Implementasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1908–1918.
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46–70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- — —. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin law jurnal* 2, no. 11 (2021): 46–70.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1–20.
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, and Dio Ashar Wicaksana. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*,

2022.

Satriani, Riska Vidya. "KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Mahkamah Agung RI*, 2017.

Suka, Ibnu, and Gunarto Gunarto. "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13, no. 1 (2018): 111-118.

Syahrin, M Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97-114.

Yusuf, Anas. "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh POLRI Demi Mewujudkan Keadilan Substantif." *Buku Dosen-2016* (2017).